



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESTI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 658 /HK.03.2-kpt/1871/Sek-Kot/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA JINGGLE DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, KPU Kota Bandar Lampung akan mengadakan Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menetapkan Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
- Memperhatikan :**
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor : 337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA JINGGLE DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran II (dua) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana hibah Pemda Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KETIGA** : Masa kerja Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 12 November 2019



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
658 /HK.03.2-kpt/1871/Sek-Kot/XI/2019 TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA JINGGLE DAN
MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Fadilasari, S.Sos., M.H	Dewan Juri
2.	Fery Triatmojo, S.A.N.,M.P.A	Dewan Juri
3.	Emil Tanhar, S.Kom	Dewan Juri
4.	Heri Yudistian	Dewan Juri
5.	Andi Ramandha Putra	Dewan Juri

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N.,M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR:
658 /HK.03.2-kpt/1871/Sek-Kot/XI/2019 TENTANG
HONORARIUM DEWAN JURI LOMBA JINGGLE
DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2020

NO	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dewan Juri Lomba Jingle dan Maskot Pilwakot tahun 2020	750.000,-	Dibayarkan untuk satu kali kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,



Septrianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 19870911 200912 2 001

**Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandar Lampung**

Ttd

Suprihatin